

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Imam Syathibi, tindakan *Walī al-'Adl* atau wali yang enggan menikah tanpa alasan syar'i dipandang sebagai penghalang tercapainya kemaslahatan utama dalam syariat. Pernikahan dikategorikan sebagai sarana untuk mewujudkan dua tujuan fundamental, yaitu pemeliharaan agama atau *Hifz al-Din* dan pemeliharaan keturunan atau *Hifz al-Nasl*. Oleh karena itu, penolakan wali yang didasarkan pada motif hawa nafsu atau kepentingan yang sifatnya pelengkap bertentangan dengan tujuan hukum Islam, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* dan menghalangi terwujudnya tujuan pokok syariat.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam memutus 11 perkara yang dikabulkan pada tahun 2024 menggunakan pertimbangan yuridis dan fakta hukum yang konsisten. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan hak perwalian berpindah ke wali hakim apabila wali nasab *al-'Adl* atau enggan. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa calon mempelai telah memenuhi syarat perkawinan dan terbukti sekufu. Alasan-alasan penolakan wali seperti jumlah mahar yang kurang, calon suami belum mapan secara ekonomi, atau konflik pribadi keluarga dinyatakan tidak beralasan hukum/non-syar'i dan harus dikesampingkan demi kepastian hukum dan kemaslahatan pemohon.
3. Putusan hakim Pengadilan Agama Sumber telah selaras dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Imam Syathibi, khususnya dalam penerapan Prioritas kemaslahatan. Hakim secara tepat memprioritaskan kemaslahatan tingkat *Dharuriyyah* di atas pertimbangan wali yang berada pada level *Hajiyyat* atau *Tahsiniyyat*. Hakim juga menolak alasan penolakan wali yang bersumber dari hawa nafsu, seperti dendam pribadi atau sengketa waris, karena bertentangan dengan fungsi perwalian sebagai amanah pelindung.

Dengan demikian, penetapan hakim tersebut merupakan upaya menjaga agar aspek ashl (pokok) tidak digugurkan oleh aspek pelengkap, sesuai kaidah hukum Islam demi mencegah *mafsadah* berupa perzinaan atau hubungan di luar nikah.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat dan Para Wali Nikah Hendaknya masyarakat, khususnya para orang tua atau wali, memahami bahwa hak perwalian dalam Islam adalah sebuah amanah untuk melindungi kemaslahatan anak, bukan hak absolut untuk memaksakan kehendak pribadi. Dalam memandang calon menantu, wali diharapkan lebih mengutamakan aspek kesalehan agama/*Hifz al-Din* daripada aspek materi atau status sosial semata, serta tidak menjadikan dendam pribadi sebagai penghalang pernikahan yang sah, mengingat pernikahan adalah *Dharuriyyah* untuk menjaga keturunan.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Diharapkan pihak KUA dan penyuluh agama dapat lebih intensif memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai konsep *kafa'ah* yang benar menurut syariat dan bahaya tindakan *al-'Adl* dalam Bimbingan Perkawinan/Bimwin atau forum pengajian. Sosialisasi ini penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat bahwa menolak pernikahan tanpa alasan syar'i merupakan tindakan dzalim yang menghalangi ibadah.
3. Bagi Penulis Selanjutnya Penelitian ini terbatas pada analisis pertimbangan hakim secara normatif dengan perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* Imam Syathibi pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Sumber. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk mengkaji dampak sosiologis dan psikologis pasca penetapan *Walī al-'Adl* terhadap hubungan anak dan orang tua, atau menggunakan pisau analisis teori hukum Islam lainnya untuk memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam.